

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan pelayanan keuangan tanpa menerapkan sistem bunga. Bank syariah mengalami perkembangan yang pesat dalam masyarakat dengan menerapkan sistem transaksi sesuai dengan syariat dalam Islam². Bank syariah didirikan dengan memiliki tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip dalam Islam, syariah, dan tradisinya dalam bertransaksi keuangan dan kegiatan pelayanan dalam perbankan serta pada bisnis yang terkait³. Upaya intensif dalam pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelaah sejak tahun 1983 yang secara yuridis telah dikeluarkannya suatu kebijakan yakni Paket Kebijakan Desember 1983 dan Paket Kebijakan Oktober 1988.⁴ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Dalam perkembangan industri lembaga keuangan, perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Secara kelembagaan, bank syariah berdiri di Indonesia pada tahun 1991 dengan diawali oleh berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

² Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Islamic Banking (Perbankan Syariah)*, Terjemahan Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Serambi Ilmu, 2003), hal. 55

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009) hal. 3

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) hal. 4

sebagai pelopor syariah pertama di Indonesia yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam kegiatan usahanya.⁵ Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang secara eksplisit memberikan izin pada bank dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.⁶ Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah dengan berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hal sebagai berikut :⁷

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atau masyarakat sehubungan dengan pemanfaatan dana yang telah disalurkan dan dipercayakan kepada bank.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima oleh penyedia dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan untuk investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan dengan kegiatan usaha lain yang paada umumnya dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Pendirian Bank Umum Syariah, BPRS, dan Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakuan jika telah mendapatkan izin persetujuan dari pihak Bank Indonesia. Dalam pemberian izin persetujuan Bank Indonesia memiliki 2 tahap yaitu persetujuan dalam prinsip yang merupakan persetujuan untuk

⁵ Ibid.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) hal. 5

⁷ Ibid.

melakukan persiapan pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah dan persetujuan izin usaha yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha pada Bank sesuai dengan berdasarkan prinsip syariah.⁸

Dewasa ini bank syariah akan selalu berhadapan dengan risiko dengan tingkat penyelesaian yang berbeda sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Bank Indonesia menyebutkan risiko yang dihadapi oleh bank itu mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.⁹ Risiko tersebut tidak bisa dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan.

Upaya terpenting yang dilakukan oleh bank adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Pada tahun 1992 pula, Bank Indonesia secara historis telah menerapkan suatu aturan perhitungan *Capital Adeuacy Ratio* (CAR) dalam penerapan manajemen risiko¹⁰. Untuk dapat menerapkan manajemen risiko pada bank syariah maka lembaga bank harus mengidentifikasi seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin akan timbul.

Menurut Bank Indonesia selaku prioritas pengawas bank, dalam penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan akan terjadinya kerugian yang dialami oleh bank syariah dimana dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) hal. 33

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Risiko Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009) hal.72

¹⁰ M. Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) hal. 32

penting bagi bank untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.¹¹ Dalam implementasi manajemen risiko bank syariah mengadopsi dan mengembangkan teknik manajemen risiko dari bank konvensional, sehingga dapat menjadi tantangan sendiri bagi bank syariah dalam pengoperasiannya.

Penerapan manajemen risiko pada bank syariah tidak dapat ditunda maupun dibiarkan saja, dalam penerapannya harus segera di kelola sesuai dengan jenis kegiatan keuangan yang saling berkaitan dengan bank syariah dan selaras dengan prinsip syariah. Penyesuaian dalam pengembangan teknik manajemen risiko harus dapat menganut paham aspek syariah sebagai pengetahuan manajemen risiko yang modern dan mitigasi risiko yang inovatif.¹²

Salah satu alasan adanya penerapan manajemen risiko ialah untuk dapat mengatasi adanya risiko pembiayaan yang sangat mungkin terjadi pada suatu lembaga keuangan. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah pertama di Indonesia memiliki banyak produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah untuk menyediakan dana pada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam

¹¹ Rustam dan Riyanto Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat) hal. 37

¹² Rheza Pratama, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*, dalam <https://e-jurnalmanajemen.com> Volume 2 No. 6 November 2018 diakses pada 6 Oktober 2024

hal permodalan kegiatan usaha.¹³ Produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia salah satunya ialah Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja yang dapat digunakan dengan beberapa akad yakni akad *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah*.¹⁴ Minat masyarakat terhadap pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah* dapat menjadikan salah satu faktor untuk mengidentifikasi tingkat pengimplementasian manajemen risiko.¹⁵ Risiko pada penyaluran pembiayaan adalah tidak terbayarkannya tanggungjawab nasabah pada pihak bank sebagai penyedia dana yang dikarenakan oleh ketidakmampuan dalam pembayaran, sehingga dapat menimbulkan risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah akan sangat mempengaruhi pendapatan keuntungan bank.

Pembiayaan akad *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan dalam bentuk pemberian modal dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan penanggung risiko yang akan dikelola oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*).¹⁶ Akad

¹³ M. Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) hal. 35

¹⁴ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/pembiayaan-corporate/pembiayaan-ib-muamalat-modal-kerja>, diakses pada 16 Januari 2025

¹⁵ Taudlikhul Afkar dan Teguh Purwanto, *Uji Beda Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama Pandemi Covid 19* dalam jurnal.stie-aas.ac.id Volume 7 No. 3 tahun 2021 diakses pada 11 Desember 2024

¹⁶ Mutia Anggraeni, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat Bandung*, dalam Unisba Press <https://publikasi.unisba.ac.id/> Volume 2 No. 1 Tahun 2022, diakses pada 22 Januari 2025

Mudharabah merupakan akad yang digunakan bank syariah baik untuk melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Menurut penelitian yang telah peneliti amati, dalam melakukan pembiayaan pada produk Modal kerja proyek di Bank Muamalat Indonesia terdapat tahapan yang signifikan kompleks. Pembiayaan modal kerja proyek tertuju pada sektor perusahaan besar yang memiliki koperasi karyawan dikarenakan untuk melakukan pembiayaan tersebut mempunyai kapasitas plafon yang besar sehingga dibutuhkan suatu agunan yang dapat dijaminkan. Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat risiko tinggi karena nominal yang diberikan tidaklah sedikit.

Menurut, data Bank Muamalat Indonesia mengenai pembiayaan bermasalah pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan. NPF (*Non Performing Financing*) Gross naik menjadi 3,99% dari yang semula 2,22%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh semakin banyak nasabah yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad pembiayaan.¹⁷

Alasan peneliti melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia Kantor cabang Surabaya Darmo peneliti melakukan kegiatan

¹⁷ Zeinal Wujud, "Bank Muamalat Tertekan : Pembiayaan Menurun, NPF naik, dan Modal tergerus" dalam <https://infobrand.id/bank-muamalat-tertekan-pembiayaan-menurun-npf-naik-dan-modal-tergerus.phtml#:~:text=Rasio%20pembiayaan%20bermasalah%20atau%20Non,untuk%20memperkuat%20kinerja%20jangka%20panjang>. Diakses pada 9 Mei 2025

magang yang membuat peneliti dapat memahami dan Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Surabaya Darmo merupakan kantor cabang yang menjangkau wilayah atau *region* sehingga penyaluran pembiayaan yang dilakukan tidaklah dengan kapasitas wilayah yang terbatas.

Sehingga dari uraian diatas peneliti ingin menelaah terkait **“Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja Proyek Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah yang terkait dengan lingkup penelitian. Berikut ini rumusan masalah yang digunakan :

1. Bagaimana penerapan Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja Proyek di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja Proyek di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo?
3. Bagaimana antisipasi yang digunakan jika terjadi kendala dalam Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan

Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja Proyek di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, berikut ini yang menjadi tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui penerapan Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja Proyek di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo.
2. Untuk mngetahui prosedur pelaksanaan Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja Proyek di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo.
3. Untuk mengetahui antisipasi yang digunakan jika terjadi kendala dalam Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Modal Kerja Proyek di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang nyata bagi semua pihak terkait dengan penulisan ini, Adapun kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis di bidang keuangan khususnya dalam lembaga keuangan syariah, memperluas dalam pengetahuan manajemen risiko pada khususnya pembiayaan *Mudharabah*.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya jika mempunyai variabel penelitian yang sama dan menambah koleksi kepustakaan yang dimiliki.

3. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan media referensi selanjutnya bagi lembaga keuangan syariah dalam implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah*.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi memiliki makna penerapan atau pelaksanaan.¹⁸ Secara istilah, implementasi berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan sistem adalah dengan implementasi.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/implementasi> , Diakses 07 Oktober 2024

Menurut Solichin Abdul Wahab yang menjelaskan tentang implementasi yakni merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada terwujudnya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁹ Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilaksanakan dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan agar dapat tercapai.

b. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan segala kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalisir terjadinya risiko dalam suatu individu maupun kelompok.²⁰ Dalam manajemen risiko terdapat identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal yang dapat menghambat individu atau kelompok.²¹

Sehingga manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi bahkan individu.

c. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang teridentifikasi ketidakmampuan atau terdapat hambatan yang dialami oleh nasabah dalam pengembalian dana atau suatu

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara (Jakarta: Rajagrafindopersada, 2005) Hal. 61

²⁰ Darmawan, Manajemen Risiko Keuangan Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2022) Hal. 16

²¹ Ibid, Hal. 17

tanggungjawab kepada bank yang telah sesuai dan disepakati diawal pembiayaan oleh kedua belah pihak.²²

d. *Mudharabah*

Menurut Al Mushlih, *Mudharabah* merupakan penyerahan modal uang kepada orang yang sedang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan.²³ Dalam bentuk suatu kontrak, *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal menyalurkan dananya kepada pengelola dana untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dengan kesepakatan yang ditentukan sebelum akad.²⁴

Apabila terjadi kerugian pada saat melakukan kegiatan pengelolaan dana, namun terjadi pada kondisi normal bukan sebab adanya kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan dana maka pihak penyalur dana akan menanggungnya. Jika sebaliknya, terdapat kecurangan dan kelalaian terhadap pengelolaan dana maka pengelola dana akan menanggung seluruh kerugiannya.

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan mendalami implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia

²² Irfan Harmoko, Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Dalam <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1042> Diakses Pada 07 Oktober 2023

²³ Al Mushlih Dan Ash Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq) Hal. 38

²⁴ Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara) Hal. 160

Kantor Cabang Surabaya Darmo. Untuk dapat memperoleh informasi tersebut maka dilakukannya observasi secara langsung dengan wawancara pada pihak terkait di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo. Serta peneliti dapat mengetahui konsep dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *Mudharabah* modal kerja proyek.